

Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Bina Eradany

Universitas Islam Sumatera Utara, Jl. Sisingamangaraja No Kel. Teladan Barat, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumarera Utara

Binaeradany12345@gmail.com

Abstract

The research title of this thesis is the crime of environmental damage due to oil and gas mining. As for the objectives of the research, namely to find out the procedure for determining DPO suspects in the investigation of criminal conspiracy to commit narcotics precursor crimes, to find out the obstacles investigators from the Medan Police Narcotics Research Unit in investigating criminal conspiracy to commit narcotics precursor crimes and to find out the efforts of investigators from the Narcotics Research Unit of the Polresta Police Medan is currently investigating criminal conspiracy to commit narcotic precursor crimes. The results of this study indicate that criminal provisions for environmental damage resulting from mining are regulated through Government Regulation Number 27 of 2012, Law Number 4 of 2009, Law Number 23 of 1997 and Law Number 23 of 1997. Law Number 4 of 1982. Factors that cause environmental damage as a result of oil and gas mining include accidents, contamination of polluting waste, use of tools and materials that are not in accordance with standards and the presence of sludge produced. Efforts made to minimize companies conducting business activities without causing environmental damage in community areas include reforming policy regulations, being careful in making policies, establishing high environmental management standards, making mining policies with an emphasis on community aspects and providing optimal protection for the community.

Keywords: Crime, Criminal Law, Environmental Damage, Oil Mining, Natural Gas

Abstrak

Judul Penelitian skripsi ini tindak pidana kerusakan lingkungan akibat pertambangan minyak dan gas bumi. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yakni untuk mengetahui prosedur penetapan tersangka DPO dalam penyidikan terhadap pemufakatan jahat melakukan tindak pidana prekursor narkotika, mengetahui hambatan penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Medan dalam penyidikan terhadap pemufakatan jahat melakukan tindak pidana prekursor narkotika dan mengetahui upaya penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Medan dalam penyidikan terhadap pemufakatan jahat melakukan tindak pidana prekursor narkotika. Hasil penelitian ini menunjukkan Ketentuan pidana terhadap kerusakan lingkungan akibat dari pertambangan diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, UU Nomor 4 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. Faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan akibat dari pertambangan minyak dan gas bumi meliputi faktor kecelakaan, kontaminasi limbah pencemar, penggunaan alat dan bahan yang tidak sesuai standar serta adanya limbah lumpur yang dihasilkan. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir perusahaan melakukan kegiatan usaha tanpa adanya kerusakan lingkungan di wilayah masyarakat meliputi pembenahan regulasi kebijakan, keberhati-hatian dalam membuat kebijakan, membuat standar pengelolaan lingkungan hidup yang tinggi, membuat kebijakan pertambangan dengan mementingkan aspek masyarakat dan memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Hukum Pidana, Kerusakan Lingkungan, Pertambangan Minyak, Gas Bumi

Copyright (c) 2023 Bina Eradany

Corresponding author: Bina Eradany

Email Address: Binaeradany12345@gmail.com (Jl. Sisingamangaraja No Kel. Teladan Barat, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumarera Utara)

Received 23 August 2020, Accepted 27 August 2020, Published 30 August 2020

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara

agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan itu harus di laksanakan dengan tegas. Oleh sebab itu semua masyarakat Indonesia sangat mengharapkan hukum ditegakkan dan tidak boleh memihak kepada siapapun.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, yang mengandung makna bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan- ketentuan yang diatur oleh negara. Apabila berbicara masalah hukum, maka akan dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pergaulan hidup manusia di masyarakat yang diwujudkan sebagai proses interaksi dan interrelasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya didalam kehidupan bermasyarakat.

Tindakan pidana adalah suatu perbuatan yang melawan/melanggar hukum yang telah ditentukan. Dimana hukum yang telah ditentukan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penghancuran dan pengrusakan barang merupakan salah satu perbuatan pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan ini terdapat beberapa unsur, macam-macam, dan sanksinya, perbuatan melawan hukum ini mempunyai nilai resiko yang tinggi, disamping masa hukum penjaranya (sanksi) juga mempunyai akibat yang fatal dikarenakan penghancuran dan perusakan dapat merugikan orang lain yang telah menjadi korbannya. Pada dasarnya, perusakan barang milik orang lain sangat merugikan pemilik barang, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga pemilik barang tersebut tidak dapat menggunakan lagi barang miliknya. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi pemiliknya, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan pemilik barang. Perbuatan merusak barang milik orang lain merupakan suatu kejahatan. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban sebagai orang yang dirugikan dalam tindak pidanatersebut.

Tindak pidana kejahatan yang dilakukan perseorangan atau gerombolan membuat kekhawatiran dalam masyarakat. Pemerintah sebagai pemimpin bangsa sangat diharapkan perannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Segala tindak kejahatan perlu diadili dalam persidangan demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban sebagai orang yang dirugikan dalam tindak pidanatersebut.

Kekayaan Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu sumber daya alam strategis yang tidak terbarukan yang dikuasai oleh Negara serta berfungsi sebagai komoditas vital yang menguasai kebutuhan hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan

rakyat, kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada seluruh pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan. Pencarian (exploration) minyak dan gas bumi merupakan kegiatan menguntungkan, karena meskipun telah dipersiapkan secara cermat dengan biaya yang besar, tidak ada jaminan bahwa kegiatan tersebut akan berakhir dengan penemuan cadangan minyak.

METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undang¹⁵ yang berkaitan Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui:

1. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi.

HASIL DAN DISKUSI

Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.

E. Utrecht lebih menganjurkan untuk menggunakan istilah peristiwa pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit*, karena peristiwa pidana itu meliputi suatu perbuatan (*handelen*), atau suatu melalaikan (*verzuim* atau *nalaten*), maupun akibatnya yakni keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu. Hal senada juga dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro dengan menggunakan istilah peristiwa pidana yang pernah digunakan dalam Pasal 14 Ayat 1 UUD Sementara 1950. Secara substantif, istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia, maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, suatu kejadian bisa saja merupakan peristiwa alam yang bukan dari perbuatan manusia.

Moeljatno menyatakan bahwa istilah perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah Inggris yaitu *criminal act*, pertama, karena *criminal act* juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Kedua karena *criminal act* juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal liability* (untuk dapat dipidanya seseorang), selain daripada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana), orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*).

Berkaitan dengan definisi dari istilah *strafbaar feit* itu sendiri, terdapat dua pandangan yang berkembang dalam kalangan ahli hukum pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis adalah pandangan yang menyatukan atau tidak memisahkan antara perbuatan pidana beserta akibatnya di satu pihak, dan pertanggung jawaban pidana di pihak lainnya. Sedangkan pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan serta akibatnya di satu pihak, dan pertanggungjawaban pidana di lain pihak. Dengan kata lain bahwa:

1. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan, di mana pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*), dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*).

2. Pandangan dualistis melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, di mana pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, yakni dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act* dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana.

Selanjutnya, adalah pandangan yang memisahkan perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan dualistis, dianut oleh banyak ahli hukum, antara lain sebagai berikut :

1. Vos, merumuskan bahwa strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
2. R. Tresna, yang menyatakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undangundang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.
3. Pompe, dengan merumuskan bahwa strafbaar feit adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
2. Orang yang melanggar larangan itu.

Beberapa Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:

1. Sifat melanggar Hukum.
2. Kualitas dari si pelaku.
3. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP

KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan uraian pembahasan diatas adalah:

1. Ketentuan pidana terhadap kerusakan lingkungan akibat dari pertambangan diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, UU Nomor 4 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan akibat dari pertambangan minyak dan gas bumi meliputi faktor kecelakaan, kontaminasi limbah pencemar, penggunaan alat dan bahan yang tidak sesuai standar serta adanya limbah lumpur yang dihasilkan.
3. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir perusahaan melakukan kegiatan usaha tanpa adanya kerusakan lingkungan di wilayah masyarakat meliputi pembenahan regulasi kebijakan, kehati-hatian dalam membuat kebijakan, membuat standar pengelolaan lingkungan hidup yang tinggi, membuat kebijakan pertambangan dengan mementingkan aspek masyarakat dan memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat.

REFERENSI

- A. Rasyid Rahman, Pendidikan Kewarganegaraan, Makassar, UPT MKU Universitas Hasanuddin Makassar, 2006,
- Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006. Hal. 115.
- Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta, 2004, Hal:90.
- Adam Ramadhan, Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung (UNNES Law Journal), 2015,
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010, Hlm 72-73.
- Agoes Soegianto, Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan, Airlangga University Press, Surabaya, 2010, Hlm. 1.
- Alfitra, 2012, Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana, Raih Asa Sukses, Depok, hlm. 25-28.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya, Jakarta : PT. Sofmedia, 2012, Hlm 121.
- Arief, Nawawi Barda. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang: Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42.
- Aris Ananta, Ekonomi Sumber Daya Manusia, LPFE UI, Jakarta, 2000,
- Atlas, R dan M.R. Barta.1997. Microbiology Ecology Fundamental and Application. Massachutes: Addition Weslwy Publishing.
- Audrey Breman dan Shirlee J. Snyder, Fundamental of Nursing: Concepts, Process, and Partice (9th ed) Person, New Jersey, 2012.

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018,
- Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Editama, 2008, hlm.87.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta, Balai Pustaka, 1989. Hal. 219.
- Djanius Djamin, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hal.8.
- Djoko Asmoro, *Petunjuk Perencanaan Trotoar no.007/T/BNKT/1990* Direktorat Jendral Bina Marga, Direktorat Pembinaan Jalan Kota, Januari, Jakarta, 1990,
- Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Pustaka Setia : Bandung, 2015,
- Gilang Permadi, S.S, *PKL Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!*, Yudhistira : Jakarta, Cetakan Pertama, 2007,
- H.Salim HS, 2004, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Prasada, Jakarta, Hal 49-50
- Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta, cetakan 1, GENTA Publishing, Hal 5
- Hermin Kadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hlm. 129.
- Jacky miner, *Teori Pertambangan I*, (online) <http://www.http/teori-pertambangan-i.html>, diakses pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 10.00 WIB..
- Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM ,Jakarta: Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, 2006,. Hlm. 386.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Penerbit Alumni : Bandung, 2012
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.
- Muhammad Erwin, “*Hukum Lingkungan Sistem Kebijaksanaan Lingkungan Hidup*”, (Bandung: PT. Refika Aditama), Cetakan Kelima, 2019, 49.
- Muhsin Aseri, “*Illegal Mining dalam Perspektif Hukum Islam*”.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, Hlm. 157.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009).Hlm. 4.
- Nomensen Sinamo, “*Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Berbasis Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia*”, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2018), 71.
- Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup*, Djembatan, Jakarta, 2001, Hlm. 51-52.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Persada, 2012. Hlm. 15.
- Redi Ahmad, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, 2017, h 37.
- Rena Yulia, *Viktimologi (Pelindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm.85.
- RM Gatot Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1991, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 14
- Dalam Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan*

- Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Yogyakarta, Cetakan 1, Graha Ilmu, Hal 78.
- Ruslan Renggong, "Hukum Pidana Lingkungan", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 10.
- Ruslan Renggong, "Hukum Pidana Lingkungan", (Jakarta: Prenadamedia Group: 2018), 143.
- S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3, Jakarta Stora Grafika, 2002, Hal 204.
- Satipto Rahardjo.tt, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.
- Sidharta, Fenomena Pedagang Kaki Lima Dalam Sudut Pandang Kajian Filsafat Hukum dan Perlindungan Konsumen, Humaniora, Vol. 5 No, 2014
- Siswantoro Sumarso, Penegakan Hukum Psikotropika, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2004,
- Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 1983, Rajawali Press, Jakarta, Hlm.47.
- Solehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,
- Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990 Hal. 38.
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana,Bandung: Alumni, 1996. Hlm. 111.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.
- Sudrajat Nandang, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia, Pustaka Yustisia, 2013, Yogyakarta. Hal 77.
- Susilo Y. E B, 2003. Menuju Keselarasan Lingkungan Memahami Sikap Teologis Manusia Terhadap Pencemaran Lingkungan. Surabaya (ID): Averroes Press.
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, 2010 Hal 48-49.
- Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penintesisier Indonesia, Alfabeta, 2010,
- Wahju Muljono, Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika